

BUPATI BANTUL

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 4 TAHUN 2007

T E N T A N G

PERUBAHAN KEPUTUSAN BUPATI BANTUL NOMOR 493 TAHUN 2001 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

BUPATI BANTUL,

- Menimbang a. bahwa dalam pelaksanaan penggunaan izin gangguan telah terjadi penyalahgunaan izin untuk kegiatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan harus memiliki izin tersendiri;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/3/2006 tentang Pengawasan dan Pengendalian Import, Pengedaran dan Penjualan, dan Perizinan Minuman Beralkohol, penjualan minimal beralkohol hanya dapat dilakukan pada tempat-tempat tertentu yang memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga perlu dipertegas pengendaliannya sejak pengurusan izin gangguan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bantul tentang Perubahan Keputusan Bupati Bantul Nomor 493 Tahun 2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Gangguan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Gangguan (Hinder Ordonatie) Staatsblad 1926 Nomor 226, sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Staatsblad Tahun 1940 Nomor 14 dan 450;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah jo. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Pengelolaan Lingkungan Hidup;

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;
11. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol;
12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/3/2006 tentang Pengawasan dan Pengendalian Import, Pengedaran dan Penjualan, dan Perizinan Minuman Beralkohol
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Gangguan;
14. Keputusan Bupati Bantul Nomor 493 Tahun 2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Gangguan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANTUL TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN BUPATI BANTUL NOMOR 493 TAHUN 2001 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Bupati Bantul Nomor 493 Tahun 2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Gangguan, diubah atau ditambah sebagai berikut :

1. Pada diktum PERTAMA huruf a, diubah sebagai berikut :
 - a. Pasal 3 ayat (2)

1. Penetapan besar kecilnya gangguan yang ditimbulkan ditetapkan oleh Kepala Bapedal berdasarkan penelitian teknis di lapangan;
 2. Dalam rangka pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Bantul, dilarang mengeluarkan izin gangguan untuk kegiatan produksi, peredaran dan atau penjualan minuman beralkohol, sebelum ditetapkan Peraturan Daerah yang mengatur ketentuan produksi, peredaran, penyimpanan dan/atau penjualan minuman beralkohol.
2. Pada Lampiran diubah seperti tersebut dalam Lampiran Peraturan Bupati ini

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 3
Februari 2007

BUPATI BANTUL,

M. IDHAM SAMAWI

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 3 Februari 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL'

Drs. GENDUT SUDARTO, KD, BSc, MMA
(Pembina Utama Muda, IV/c)
NIP. 490017858

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR 05 TAHUN 2007

LAMPIRAN :

PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR TAHUN 2007
TANGGAL

TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 493 TAHUN 2001 TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 15
TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI IZIN
GANGGUAN

A. Contoh Bentuk Surat Izin Gangguan (Halaman Depan)



IZIN GANGGUAN

Nomor :

BERDASARKAN :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Gangguan;
2. Permohonan dari :

Kepada : :
Tempat tinggal : :
Desa/Kelurahan : :
Kecamatan : :
Kabupaten : :

DIBERI IZIN GANGGUAN

Jenis / usaha perusahaan :
Nama Perusahaan :

Lokasi :
- Jalan :
- Dusun :
- Desa :
- Kecamatan :
- Kabupaten :

Berlaku sampai dengan :

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Wajib membayar retribusi sebesar Rp.
2. Mentaati segala peraturan yang berlaku (ketentuan dibaliknya)

Dikeluarkan di
Bantul
Pada tanggal
KEPALA,

B. Contoh Bentuk Surat Izin Gangguan (Halaman belakang)

Peraturan/ketentuan yang berlaku :

1. Izin tetap ini berlaku 5 (lima) tahun, terhitung mulai tanggal dikeluarkan Surat Izin Gangguan dan dapat diperpanjang, selama tidak mengalami perubahan-perubahan yang prinsipil;
2. Apabila jangka waktu berlakunya izin telah habis, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum habis masa berlakunya izin, pemegang izin harus sudah melapor atau mohon perpanjangan kepada Bupati Bantul melalui Kepala Bapedal Kabupaten Bantul;
3. Apabila Izin Gangguan hilang harus segera dimohonkan penggantian dengan menunjukkan bukti kehilangan dari pejabat yang berwenang;
4. Pemegang Izin harus memelihara kelestarian, kemampuan lingkungan hidup yang serasi, seimbang dan menghindari terjadinya pencemaran lingkungan serta bahaya kebakaran dan kesehatan sebagai akibat adanya kegiatan usaha yang dilaksanakan;
5. Pemegang izin harus mentaati segala petunjuk, peringatan dan pejabat yang berwenang dan sewaktu-waktu dapat diadakan pemeriksaan;
6. Izin Gangguan tetap ini memberikan hak kepada pemegang izin untuk melakukan kegiatan usaha sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Izin Gangguan ini;
7. Pemegang Izin Gangguan dilarang melakukan kegiatan produksi, peredaran dan atau penjualan minuman beralkohol, kecuali diizinkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Apabila terdapat hal-hal yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak dipenuhi oleh pemegang izin, Bupati Bantul Cq. Kepala Bapedal Kabupaten Bantul berhak mencabut Izin Gangguan ini dan menghentikan kegiatan usaha yang dilakukan, dan pemegang izin tidak dapat menuntut kerugian apapun sebagai akibat pencabutan izin dimaksud.

Salinan dikirim kepada Yth. :

1.

2. dst.

BUPATI BANTUL,

M. IDHAM SAMAWI